



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 286/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA KEKERINGAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Siaran Pers Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perkembangan Iklim Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Juli 2024 disebutkan bahwa saat ini seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki musim kemarau dengan prediksi berlangsung Juli sampai dengan September 2024;
 - b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Sleman Nomor 38.4/Kep.KDH/A/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sleman, Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 135/KPTS/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2024, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 336/C/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Bencana Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA KEKERINGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana kekeringan sebagai antisipasi penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

JAMENGO, BUWONO X

